



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : Widyanto.
Pangkat/ NRP : Serka/515798.
J a b a t a n : Danru Tonma Sathanlan.
K e s a t u a n : Lanud Sulaiman.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 9 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Puma No. 35 Komplek Lanud Sulaiman Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut.

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Iswahjudi
Nomor : Pom-401/A/IDIK-01/II/2024/IWJ tanggal 1 Februari 2024.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sulaiman selaku Papera Nomor: Kep/17/IV/2024 tanggal 24 April 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/32/K/OM.III-12/AU/V/2024 tanggal 15 Mei 2024.
3. Penetapan Kadilmil Nomor: TAPKIM/ TAP/29-K/PM.III-13/AU/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Juktera/ TAP/29-K/PM.III-13/AU/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/29-K/PM.III-13/AU/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/32/K/OM.III-12/AU/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang : NIHIL

2) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar Akta Cerai nomor : 6406/AC/2023/PA. Soreang tanggal 30 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soreang Kab. Bandung.

b) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan menikah siri antara Serka Widyanto dengan Sdri. Ari Puspitasari.

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga no. 3204091904050306 a.n Kepala Keluarga Widyanto.
- d) 1 (satu) lembar surat keterangan untuk penunjukan isteri nomor : PAU-PAM/13/204/III/1996.
- Poin a dan d dikembalikan kepada Terdakwa.
- Poin b dan c tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman/ Klemensi Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan pidana Terdakwa sebagai berikut:
- a. Terdakwa mengabdikan diri di lingkungan TNI AU selama 32 (tiga puluh dua) tahun dan pernah melaksanakan tugas operasi militer timor Timur tahun 1994.
- b. Bahwa dalam persidangan telah berusaha menyampaikan secara terbuka, terus terang dan jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- c. Terdakwa dalam kedinasan telah memiliki :
- 1) Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun.
 - 2) Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun.
 - 3) Satya Lencana Kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun.
 - 4) Satya Lencana Wira Dharma.
- d. Bahwa Terdakwa saat ini memasuki masa usia pensiun (MPP) dan akan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025.
- e. Bahwa dalam permasalahan ini Terdakwa sudah menyampaikan secara terbuka dan jujur duduk permasalahan yang sebenarnya di dalam persidangan serta menyesali perbuatannya.

Klemensi Terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan pidana , menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidannya serta masih ingin tetap berdinasi di TNI.

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Letkol Kum Agung Novryan, S.H NRP 529250 dan kawan-kawan 3 (tiga) orang berdasarkan surat perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Iswahyudi No Sprint 845/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 26 Juni 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu di Jl. Sumber Mas No. 12 RT 09 RW 01 Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “ Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”, dengan cara sebagai berikut“. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK A-27 di Lanud Adi Soemarmo Solo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Sathanlan Lanud Sulaiman dengan pangkat Serka NRP 515798.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Sugiarti (Saksi-1) pada tanggal 1 Februari 1996 di Pangandaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 775/02/11/1996 tanggal 1 Februari 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Pangandaran Kab. Ciamis Jawa Barat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
3. Bahwa sekira bulan Januari 2020, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ari Puspitasari (Saksi-2) yang saat itu berstatus janda melalui facebook, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran jarak jauh melalui telepon karena Terdakwa di Biak sedangkan Saksi-2 berada di Madiun.
4. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021, Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-2 a.n Sdri. Hartatik (Saksi-4) alamat Jl. Sumber Mas No. 12 RT 09

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 01 Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun dengan maksud melamar Saksi-2.

5. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021, Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam yang dilaksanakan di rumah Saksi-4 mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

6. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Wawan Budi Santoso (Saksi-6) yang merupakan kakak kandung dari Saksi-2, kemudian yang bertindak sebagai penghulu adalah Sdr. Yuwono (Saksi-3) sedangkan untuk saksi nikah adalah kakak dari Saksi-2 a.n Sdr. Aris Budi Harianto (Saksi-5) dan tetangga a.n Sdr. Nana Suryana (Saksi-7).

7. Bahwa proses ijab qobul pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, awalnya Saksi-6 sebagai wali nikah berjabat tangan dengan penghulu yaitu Saksi-3 untuk menerima perwakilan menikahkan Terdakwa dan Saksi-2, setelah menerima perwakilan tersebut, Saksi-3 melaksanakan proses ijab qobul dengan menjabat tangan Terdakwa dan mengucapkan, " Saya nikahkan dan kawinkan anda dengan Ari Puspitasari binti Lili Suherli yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkan dengan anda dengan mas kawin cincin seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai ", dan dijawab oleh Terdakwa " Saya terima nikahnya Ari Puspitasari binti Lili Suherli dengan mas kawin emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai ", selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada para saksi dan dijawab " Sah " oleh Saksi-5 dan Saksi-7, selanjutnya Saksi-3 menutup acara tersebut dengan doa.

8. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 mendapatkan surat pernyataan tertanggal 27 Februari 2021 yang dibuatkan oleh Saksi-3 dan ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-6, Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-7.

9. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sah menurut agama Islam sesuai dengan mazhab Hambali.

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, Saksi-1 berusaha mencari tahu kemana Terdakwa pergi sepulang dari kantor dengan cara membuntuti dari belakang menggunakan sepeda motor karena Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah sejak bulan Maret 2021, saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa masuk ke sebuah rumah kontrakan bersama dengan wanita.

11. Bahwa keesokan harinya, Saksi-1 datang ke rumah kontrakan tersebut namun ternyata sudah kosong, selanjutnya Saksi-1 mendatangi ketua RT

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan mendapat informasi kalau Terdakwa pernah menyerahkan fotokopi surat pernyataan yang menyatakan Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 meminta fotokopi surat tersebut.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan dengan Saksi-2 padahal masih terikat hubungan perkawinan dengan Saksi-1 membuat Saksi-1 merasa sakit hati dan kecewa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 11 Desember 2023 nomor : POM-405/A/I DIK-03/XII/2023/IWJ.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer pada dirinya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dipanggil dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya yaitu :

Saksi-1

Ari Puspitasari

Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 25 Januari 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sumber Mas No. 12 RT 09 RW 01 Desa
Jiwan. Kec. Jiwan Kab. Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Januari 2020 melalui media sosial Facebook yang saat itu Terdakwa mengajak berkenalan terlebih dahulu, lalu kami berhubungan jarak jauh melalui telepon karena Terdakwa sedang dinas di Biak dan saya berada di Madiun.
2. Bahwa Sekira hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, Terdakwa datang ke rumah saya di Madiun untuk meminang saya untuk menjadi isterinya walaupun

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mengetahui bahwa Terdakwa telah memiliki isteri sah secara agama dan dinas.

3. Bahwa saat ini hubungan saya dengan Terdakwa telah menjadi suami isteri, Terdakwa telah menikahi saya secara siri pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 di rumah orang tua saya yang beralamat di Jl. Sumber Mas No. 12 RT. 09/01 Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun, Jawa Timur.

4. Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa telah menikahi saya secara siri pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 di rumah orang tua saya di Madiun, Jawa Timur yang sebelumnya pada sekira hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 Terdakwa datang ke rumah saya untuk meminang saya menjadi isterinya dengan meminta restu kepada ibu saya yang bernama Saudari Hartati dan kedua kakak kandung saya yang bernama Sdr. Wawan Budi Santoso dan Sdr. Aris Budi Haryanto.

5. Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan akan menikahi saya secara siri dan menjadi isteri kedua Terdakwa, karena hubungan antara Terdakwa dengan isteri pertamanya sudah tidak harmonis,

6. Bahwa selanjutnya ibu saya dan kedua kakak kandung saya mengizinkan Terdakwa menikahi saya, dimana sebelumnya ibu Terdakwa dan ibu saya pernah saling telepon, saat itu ibu Terdakwa menceritakan keadaan rumah tangga Terdakwa dengan isteri pertamanya yang sudah lama tidak harmonis.

7. Bahwa yang menikahkan saya dengan Terdakwa adalah kakak kandung saya yang bernama Sdr. Wawan Budi Santoso, walaupun yang tertulis pada surat pernyataan menikah adalah Almarhum bapak saya yang bernama Sdr. Lili Suherli sebagai wali nikah tetapi yang tanda tangan adalah Sdr. Wawan Budi Santoso, tokoh agama yang menuntun pernikahan adalah Sdr. Yuwono, lalu Saksi-I a.n. Sdr. Aris Budi Haryanto (kakak kandung saya) dan Saksi-II a.n. Sdr. Nana (tetangga rumah orang tua saya), selain itu ada yang menyaksikan pernikahan saya dengan Terdakwa yaitu ibu saya dan keluarga saya yang lainnya. Saat saya menikah dengan Terdakwa, Terdakwa memberikan mas kawin berupa cincin mas seberat 2 (dua) gram dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

8. Bahwa bukti Saksi menikah secara agama yaitu adanya surat pernyataan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menikahi saya secara Sar'i agama islam yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku mempelai pria,

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



saya selaku mempelai Wanita, wali nikah a.n. Alamrhum Sdr. Lili Suherli (walaupun yang tanda tangan adalah Sdr. Wawan Budi Santoso mewakili ayah saya), tokoh agama yaitu Sdr. Yuwono, Saksi-I a.n. Sdr. Aris Budi Haryanto (kakak kandung saksi) dan Saksi-II a.n. Sdr. Nana (tetangga rumah orang tua saksi).

9. Bahwa untuk surat pernyataan yang asli sebelumnya saya menyimpan di rumah orang tua Saksi di Madiun, tetapi pada saat liburan akhir Desember 2023 ketika Saksi pulang ke Madiun Saksi mencarinya surat tersebut di lemari tetapi tidak ketemu.

10. Bahwa Status Saksi sebelum menikah dengan Terdakwa adalah janda tanpa anak, yang sebelumnya Saksi pernah menikah dengan mantan suami Saksi dan bercerai pada tahun 2015 tetapi saya tidak memiliki akta cerai dengan mantan suami saya.

11. Bahwa Saksi sudah ditalak oleh suami sebelumnya dihadapan ibu Saksi (Ny. Hartati) dan kakak kandung saya Sdr. Aris Budi Haryanto.

12. Bahwa Saksi menikah sebelumnya dengan seseorang yang Bernama Amsal Rudianto berasal dari Surabaya menikah di rumah Jiwan Madiun yang lupa tanggal dan tahunnya, pernikahan tersebut cukup meriah dan di hadiri oleh kedua keluarga besar tetapi kurang lebih 2 tahun usia pernikahan saksi yang Saksi ingat yaitu pada tahun 2015 Saksi ditalak oleh suami di rumah Saksi dan dihadapan ibu Saksi dan juga disaksikan oleh kakak kandung Saksi Sdr. Aris Budi Haryanto dan juga perwakilan dari keluarga suami saat itu adalah kakaknya yang Saksi tidak ingat namanya dan saat itu ibu Saksi mengatakan saya terima anak saya dan meminta agar suami Saksi tersebut secepatnya mengurus akta cerai dan waktu itu suami Saksi menyanggupinya tetapi semenjak hari itu sudah tidak pernah bisa di hubungi dan hilang kontak sampai sekarang

13. Bahwa Status Terdakwa saat menikah dengan Saksi adalah sudah berkeluarga dengan memiliki seorang istri yang sah secara agama dan kedinasan serta memiliki 4 (empat) orang anak.

14. Bahwa pernikahan dengan mantan suami saya dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA).

15. Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa hanya secara Sar'i agama islam dan tidak tercatat di KUA serta kedinasan.

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa awalnya kakak kandung Saksi atas nama Sdr. Wawan Budi Santoso mewakili ayah Saksi yang sudah almarhum memegang tangan Sdr. Yuwono dan mengatakan: "Saya mewakilkan kepada bapak untuk menikahkan adik kandung perempuan saya (Ari Puspitasari binti Lili Suherli dengan Sdr. Widyanto dengan mas kawin cincin emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah" selanjutnya Sdr. Yuwono mengatakan: "Saya terima perwakilan Saudara", setelah itu Sdr. Yuwono memulai prosesi pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa, dengan posisi saya disamping Terdakwa dan Sdr. Yuwono berhadapan dengan kami dan ditengah ada meja, selanjutnya Terdakwa bersalaman dengan Sdr. Yuwono dan Sdr. Yuwono mengatakan: "Saya nikahkan dan saya kawinkan anda dengan Ari Puspitasari binti Lili Suherli yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkan dengan anda dengan mas kawin cincin emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai", setelah itu Terdakwa membalas dengan ucapan/kalimat: "Saya terima nikahnya Ari Puspitasari binti Lili Suherli dengan mas kawin cincin emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, setelah itu para saksi-saksi dan kakak kandung Saksi (Sdr. Wawan Budi Santoso) mewakili ayah Saksi yang sudah almarhum mengucapkan "sah" selanjutnya Sdr. Yuwono mengakhiri prosesi pernikahan siri tersebut dengan membaca doa.

17. Bahwa seingat Saksi yang datang diacara pernikahan Siri tersebut dari keluarga Terdakwa tidak ada yang hadir dan dari pihak keluarga Saksi yaitu kedua kakak Saksi yaitu Aris Budi Haryanto dan Wawan Budi Santoso, kemudian ibu kandung Saksi a.n Ny. Hartati ditambah Pak Nana yang merupakan tetangga rumah Saksi hanya itu saja.

18. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masih memiliki istri yang sah baik secara agama maupun kedinasan yang bernama Saudari Sugiarti yang bertempat tinggal di Komplek Lanud Sulaiman.

19. Bahwa Saksi menerima Terdakwa sebagai suami selain memang karena Saksi mencintainya saya juga suka mendengar curhat dari Terdakwa tentang keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan juga sering berselisih paham dengan orang tua dari Terdakwa.

20. Bahwa Saksi mengetahui ada aturan anggota TNI hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) isteri, tetapi saya mau saja dinikahi oleh Terdakwa setelah mendengar cerita dari Terdakwa dan ibu kandung Terdakwa (mertua saksi)

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa diperlakukan tidak baik oleh isterinya, sehingga timbul rasa kasihan, simpati dan cinta kepada Terdakwa.

21. Bahwa Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi dengan cara memberikan gaji bulanan dan remunerasi yang telah dipotong untuk membayar tagihan bank, selanjutnya uang tersebut dibagi kembali untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Terdakwa setiap bulannya, membayar kontrakan dan kebutuhan makan Saksi dengan Terdakwa sehari-hari. Jika dihitung Saksi menerima uang sebulan sebesar Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) untuk kehidupan saya dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Yuwono

Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 5 Mei 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Josenan RT 21 RW 7 Kec. Taman Kota.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2021 di Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya kepada penyidik.
3. Bahwa pekerjaan Saksi yaitu dalam keseharian Saksi sering menjadi imam masjid di tempat tinggal Saksi serta dari warga sekitar apabila ada acara syukuran ataupun hajatan Saksi selau diminta bantuan untuk memimpin do'a dan termasuk untuk menikahkan secara syar'i sesuai dengan agama Islam.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ari Puspitasari yang Saksi nikahkan pada tanggal 27 Februari 2021 di Jl.

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Mas, No. 12, RT. 09, RW. 01, Kec. Jiwan, Kab. Madiun sudah sah secara agama Islam.

5. Bahwa menurut Saksi pernikahan itu sah secara agama islam karena rukun dan syarat nikah dalam hukum agama Islam sudah terpenuhi.

6. Bahwa yang dimaksud dengan rukun nikah dalam agama Islam yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali dari mempelai wanita, dua orang saksi, dan Ijab Qobul sedangkan syarat nikah dalam agama Islam yaitu beragama Islam, wali akad nikah, sedang tidak berhaji, dan bukan karena paksaan.

7. Bahwa perbedaan antara rukun nikah dan syarat nikah dalam agama Islam adalah rukun nikah sebagai inti dari perkawinan dan apabila salah satu tidak ada maka perkawinan tersebut tidak sah sedangkan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk salah satu dari inti perkawinan itu.

8. Bahwa Wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan dalam pernikahan wali nikah ada 3 (tiga) yaitu wali Nasab, wali Mu'thiq, dan wali Hakim.

9. Bahwa pada saat pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ari Puspitasari walinya nikahnya adalah kakak kandung dari Sdri. Ari Puspitasari (Sdr. Wawan Budi Santoso) yang dalam hal ini termasuk dalam wali Nasab.

10. Bahwa Sepengetahuan Saksi Mazhab ialah aliran mengenai hukum fikih umat Islam dan sepengetahuan saya ada 4 (empat) Mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, yang saya tahu pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ari Puspitasari sudah sah menurut agama Islam.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi salah satunya yang memperbolehkan pernikahan siri adalah mazhab Hambali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Aris Budi Harianto

Pekerjaan : Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 8 Maret 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sumber Mas No. 12 RT 09 RW 01 Desa
Jiwan. Kec. Jiwan Kab. Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
2. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa sekira tanggal lupa, bulan Februari tahun 2021 di rumah saya di Jl. Sumber Mas RT. 09. RW. 01, Kec. Jiwan, Kab. Madiun pada saat Terdakwa silaturahmi ke rumah Orang tua saya sebelum melaksanakan pernikahan siri dengan Sdri. Ari Puspitsari dan tidak ada hubungan keluarga/family sedangkan dengan Sdri. Ari Puspitasari, saya kenal karena Sdri. Ari Puspitasari adalah adik kandung saya yang nomer 5 (lima) dari lima bersaudara
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Sdri. Ari Puspitasari telah menikah siri.
4. Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Ari Puspitasari pada tanggal 27 Februari 2021 di rumah orang tua saya di Jl. Sumber Mas RT. 09. RW. 01, Kec. Jiwan, Kab. Madiun, untuk waktunya seingat saya setelah Sholat ashar.
5. Bahwa setahu Saksi yang menikahkan siri Terdakwa dan Sdri. Ari Puspitasari adalah Sdr.Yuwono (penghulu).
6. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr.Yuwono (penghulu), akan tetapi saya baru mengetahui bahwa yang menikahkan siri Serka Widiyanto dengan Sdri. Ari Puspitasari (adik Saya) adalah Sdr. Yuwono pada saat acara pernikahan siri di rumah Ibu saya di Jl. Sumber Mas RT. 09. RW. 01, Kec. Jiwan, Kab. Madiun.
7. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan siri antara Terdakwa dan Sdri. Ari Puspitasari adalah saudara Wawan (kakak Saksi yang pertama), dalam pernikahan siri tersebut sepengetahuan Saksi mas kawinnya berupa uang sebesar 1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan cicin emas seberat 2 (dua) gram.
8. Bahwa pada saat pernikahan siri dari pihak keluarga Sdri. Ari Puspitasari dihadiri oleh Ibu Saksi (Sdri.Hartatik), Sdr.Wawan (kakak), saya sendiri dan

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Nana Suryana (tetangga), sementara dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang hadir.

9. Bahwa pada saat pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ari Puspitasari dari pihak Sdri. Ari Puspitasari setuju Saksi tidak mengundang tetangga hanya keluarga sendiri.

10. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Ari Pujiastuti adalah saya (Aris Budi Harianto), Sdr. Wawan dan Sdr. Nana Suryana (tetangga).

11. Bahwa yang hadir pada saat pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ari Pujiastuti tersebut adalah kedua mempelai, Saksi (Sdr. Aris Budi Harianto), Sdr. Yuwono (penghulu), Sdr. Wawan Budi Santoso, Ibu saya (Sdr.Hartatik) dan Sdr. Nana Suryana, pada saat itu tidak mengundang sanak family maupun tetangga hanya dihadiri keluarga saja.

12. Bahwa setuju Saksi dalam pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ari Puspitasari ada ijab kabulnya, tetapi Saksi tidak hafal kata-katanya yang diucapkan oleh penghulu

13. Bahwa setelah Ijab Khobul saat itu Saksi mengetahui Sdr. Yuwono (penghulu) menanyakan kepada para Saksi “ pripun sah gih? ” dan dijawab oleh Saksi dan Saksi yang lain “ sah ”, kemudian dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Sdr. Yuwono (penghulu).

14. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ari Puspitasari tidak ada pihak keluarga yang mengambil gambar/foto dokumentasi.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dilaksanakan pernikahan siri Terdakwa seorang anggota TNI yang masih aktif dan berstatus sudah berkeluarga sedangkan Sdri. Ari Puspitasari (adik) berstatus janda cerai hidup tidak memiliki anak pekerjaannya ibu rumah tangga .

16. Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada tanggal dan bulannya saya tidak ingat tahun 2015, suami dari adik saya (Sdri. Ari Puspitasari) yang bernama Amsal Rudianto datang ke rumah Ibu Saksi yang belamatkan di Jl. Sumber Mas RT. 09. RW. 01, Kec. Jiwan, Kab. Madiun telah menyerahkan Sdri. Ari Puspitasari ke pada Ibu Hartati (orang tua Saksi) dan menalaknya disaksikan oleh Saksi dan keluarga dari Sdr. Amsal Rudianto yang saya tidak tahu Namanya.

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa bukti klau antara Terdakwa menikah siri yaitu surat pernyataan nikah yang dibuat oleh Sdr. Yuwono yang ditandatangani oleh Sdr. Yuwono (penghulu), kedua mempelai yaitu Terdakwa dan Sdri. Ari Puspitasari, Sdr.Wawan Budi santoso (wali nikah), Sdr. Nana Suryana dan Saksi sendiri untuk surat tersebut dibawa dan simpan oleh Sdri. Ari Puspitasari.-

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sebelum dilaksanakan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ari Puspitasari tersebut apakah Terdakwa sudah meminta ijin kepada isteri sahnya untuk melaksanakan nikah siri dengan Sdri. Ari Puspitasari.

21. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keadaran rumah tangga Terdakwa dengan istri sahnya sebelum melaksanakan pernikahan siri dengan Sdri. Ari Puspitasari, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa antara Terdakwa dengan istri sahnya rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sedang dalam proses perceraian saya mengetahui hal tersebut dari keterangan Terdakwa.

22. Bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ari Puspitasari tersebut sudah sah menurut agama Islam, namun tidak sah menurut hukum negara karena tujuannya pernikahan siri tersebut hanya untuk menghindari perzinahan.

23. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Sdri. Ari Puspitasari pada saat ini tinggal serumah kost di Bandung akan tetapi saya tidak tahu alamatnya.

24. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat ini Terdakwa sudah cerai dengan isteri pertamanya (Sdri. Sugiarti) pada akhir bulan November 2023.

25. Bahwa saya mengetahui hal tersebut dari Sdri. Ari Puspitasari yang pada awal bulan Desember 2023 pulang kerumah dan menceritakan hal tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Sugiarti

Pekerjaan	:	PNS.
Tempat, tanggal lahir	:	Ciamis, 7 Agustus 1971.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jl. Puma No. 35 RT 01 RW 01 Blok A Kel. Sulaiman. Kec. Margahayu Kab. Bandung

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 1 Februari 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 775/02/11/1996 dari KUA Pangandaran Kab. Ciamis Jawa Barat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Sdr. Wisnu Fajar Yudhatama umur 26 (dua puluh enam) tahun, Sdr. Krisna Dwi Wirayudha umur 22 (dua puluh dua) tahun, Sdri. Mutiara Rahma Tridewi umur 20 (dua puluh) tahun dan Sdr. Bima Catur Kusuma Wardana umur 17 (tujuh belas) tahun.
3. Bahwa sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, Saksi berusaha mencari tahu kemana Terdakwa pergi setelah pulang dari kantor dengan cara Saksi menunggu di Pos IV Lanud Sulaiman bersama anak Saksi yang bernama Sdri. Mutiara, saat itu Saksi melihat Terdakwa menuju ke daerah Ketapang, kemudian Saksi membuntuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor dan melihat Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah kontrakan.
5. Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa dan Sdri. Ari Puspitasari keluar dari rumah tersebut untuk menemui dan Terdakwa mengatakan siap dipecat, akhirnya Saksi pulang ke rumah.
6. Bahwa keesokan harinya, Saksi datang lagi ke rumah kontrakan tersebut bersama dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Mutiara dan Sdr. Bima namun rumah tersebut sudah kosong, selanjutnya Saksi mendatangi ke ketua RT setempat dan mendapat informasi kalau Terdakwa pernah menyerahkan fotocopi surat pernyataan menikah siri dengan Sdri. Ari Puspitasari, selanjutnya Saksi meminta fotocopi surat tersebut dari ketua RT.
7. Bahwa sesuai dengan fotocopi surat pernyataan menikah siri tersebut, pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ari Puspisari dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2022 di Madiun.
8. Bahwa penyebab Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi karena Terdakwa telah menikah lagi secara siri dengan Sdri. Ari Puspitasari.
9. Bahwa kondisi rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sudah tidak lama tidak harmonis karena Terdakwa sering selingkuh yaitu pada bulan Maret dan

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 Terdakwa selingkuh dan digerebek berhasil lolos termasuk pada saat di pusdik.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa selingkuh dengan perempuan yang ada di Jombang, di Madiun dan di Bandung.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sering kena hukuman disiplin oleh Komandan Kesatuannya dalam perkara yang sama yaitu perselingkuhan.

12. Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi siap dipecat atas perbuatannya.

13. Bahwa sejak Terdakwa nikah siri Terdakwa dengan saksi sudah tidak tinggal satu rumah lagi.

14. Bahwa Saksi pernah minta surat nikah siri Terdakwa ke ketua RT dengan Saksi-1.

15. Bahwa sejak Terdakwa nikah siri dengan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak bertanggungjawab ke keluarga.

16. Bahwa yang mengajukan cerai dengan Terdakwa adalah Saksi bukan Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa pernah dihukum dipindah tugaskan ke Biak oleh Komandannya untuk belajar lebih baik lagi tetapi Terdakwa masih belum berubah juga tingkah lakunya.

18. Bahwa Terdakwa sudah membohongi Saksi kalau sudah menikah siri selama dua tahun.

19. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 Terdakwa membawa sepeda motor bersama dengan istri sirinya.

20. Bahwa harapan Saksi sudah tidak mau lagi menjadi istrinya Terdakwa dan berharap Terdakwa memenuhi janjinya sesuai surat pernyataan yaitu dipecat dari dinas militer.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi gaji Terdakwa habis dengan istri yang barunya.

22. Bahwa selama Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1, Terdakwa masih suami syah dari Saksi.

23. Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi melayani Terdakwa karena merasa dikhianati oleh Terdakwa.

24. Bahwa pada bulan Januari 2023, Saksi mengajukan ijin cerai ke Bintal Lanud Sulaiman karena Terdakwa ketahuan selingkuh.

25. Bahwa Saksi mengajukan ijin cerai ke Bintal Lanud Sulaiman dan sudah menerima surat ijin cerai tanggal 25 Agustus 2023 dan saat ini Saksi sudah resmi berstatus janda sesuai dengan akta cerai nomor 6406/AC/2023/PA.Sor

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soreang Kab. Bandung.

26. Bahwa Terdakwa dilaporkan perkara penelantaran rumah tangga ke Pomdam III/SLW oleh Saksi dan perkaranya sudah diputus di pengadilan militer II-09 Bandung yaitu pidana penjara 5 (lima) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

27. Bahwa Terdakwa telah menyakiti hati Saksi karena telah menikah dengan Sdri. Ari Puspitasari tanpa ada izin dari Saksi, sehingga Saksi meminta agar Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AU sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 23 April 2018 yang disaksikan oleh anggota Pusdiklat Paskhas antara lain Mayor Pas Achmad Syafaat, Kapten Pas M. Basid, Serka Fajar, Sertu Yunedi Koto dan Sertu Entoh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Terdakwa memberikan KTP ke anak no 2 (dua) setelah tiga bulan KTP belum dikembalikan, KTP nya dibawa anak no 3 (tiga) setelah itu KTP Terdakwa ditarik lagi.

2. Gaji dikasikan ke Saksi-4, begitu Terdakwa berdinis di Biak gaji Terdakwa pegang sendiri.

Terhadap sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5

Wawan Budi Santoso

Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Trosobo, 20 Oktober 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Sumber Gandu RT 05 RW 01 Desa
Pilang Kenceng Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, adik Saksi a.n Sdri. Ari Puspitasari menghubungi Saksi melalui telepon dengan

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud meminta Saksi agar datang ke rumah orang tua Saksi di Jl. Sumber Mas No. 12 RT 09 RW 01 Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun.

2. Bahwa sesampai di rumah orang tua Saksi ternyata sudah ada Terdakwa, Sdri. Ari Puspitasari, Sdr. Ari Budi Harianto serta ibu Saksi a.n Sdri. Hartatik dan meminta Saksi untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Sdri. Ari Puspitasari dengan Terdakwa.

3. Bahwa selanjutnya Saksi menyetujui karena Sdri. Ari Puspitasari adalah adik kandung Saksi.

4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Yuwono (penghulu) bersama dengan Sdr. Nana Suryana datang ke rumah orang tua Saksi yang sebelumnya sudah diundang oleh Sdri. Ari Puspitasari.

5. Bahwa selanjutnya Sdr. Yuwono mengatakan akan segera memulai prosesi pernikahan.

6. Bahwa proses pernikahan tersebut dimulai dengan ijab qobul yaitu Saksi menjabat tangan penghulu dengan mengucapkan, " Bahwa saya mewakili orang tua atas nama Aim. Lili Suherli sebagai wali dari Sdri. Ari Puspitasari untuk menikahkan adik kandung perempuan saya a.n Sdri. Ari Puspitasari dengan Sdr. Widyanto dengan mas kawin berupa cincin seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) ", selanjutnya penghulu menjawab, " Saya terima perwakilan saudara ", selanjutnya penghulu memulai proses ijab qobul antara Terdakwa dengan Sdri. Ari Puspitasari dan setelah selesai menanyakan kepada para saksi tentang sah atau belum dan dijawab oleh Saksi beserta saksi lain, setelah itu penghulu menutup acara dengan doa.

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AU yang berdinis di Bandung sedangkan Sdri. Ari Puspitasari berstatus janda belum mempunyai anak.

8. Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan tersebut, Terdakwa dan Sdri. Ari Puspitasari mendapat surat keterangan yang ditandatangani oleh Saksi sebagai wali nikah serta saksi-saksi dan kedua mempelai.

9. Bahwa Sdri. Ari Puspitasari melaksanakan pernikahan siri dengan Terdakwa agar hubungannya sah secara agama dan tidak dianggap berzina.

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Terdakwa berangkat tugas ke Biak sedangkan Sdri. Ari Puspitasari tinggal di rumah orang tua Saksi, namun sekarang Terdakwa dan Sdri. Ari Puspitasari sudah tinggal di Bandung.

11. Bahwa pada bulan Desember 2023, Terdakwa telah bercerai dengan istri sahnya a.n Sdri. Hartatik.

Terhadap keterangan Saksi-5 Terdakwa membenarkan semuanya.

Saksi-6

Nana Suryana

Pekerjaan : Swasta .
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 22 Februari 1952.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Hasanudin Dusun IV RT 07 RW 13 Desa
Kincang Wetan Kec. Jiwan Kab. Madiun HP

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021, Sdri. Ari Puspitasari datang ke rumah Saksi untuk meminta tolong agar dicarikan penghulu untuk menikahkan Sdri. Ari Puspitasari, selanjutnya Saksi datang ke rumah Sdr. Yuwono untuk meminta menjadi penghulu.
2. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Yuwono bisa menjadi penghulu karena sebelumnya Saksi juga pernah menikah siri dan yang menjadi penghulu adalah Sdr. Yuwono.
3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2021, pernikahan antara Terdakwa dan Sdri. Ari Puspitasari dilaksanakan di rumah orang tua Sdri. Ari Puspitasari Jl. Sumber Mas No. 12 RT 09 RW 01 Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Yuwono, wali nikah adalah Sdr. Wawan Budi Santoso (kakak kandung Sdri. Ari Puspitasari) serta saksi nikah Sdr. Aris Budi Harianto dan Saksi sendiri.

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



5. Bahwa proses ijab qobul dalam pernikahan tersebut diucapkan oleh Sdr. Yuwono, selanjutnya Sdr. Yuwono menanyakan kepada para saksi nikah dan wali nikah, “ Pripun sah nggih ? “ dan dijawab “ Sah “ oleh semua yang hadir, selanjutnya Sdr. Yuwono menutup acara dengan doa.
6. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan tersebut, Terdakwa dan Sdri. Ari Puspitasari mendapat surat keterangan nikah yang dibuat oleh Sdr. Yuwono yang ditandatangani oleh Saksi, Sdr. Wawan Budi Santoso sebagai wali nikah, Sdr. Yuwono sebagai penghulu dan Sdr. Ari Budi Harianto sebagai saksi nikah.
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Saksi baru mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AU yang berdinis di Bandung dan sudah berkeluarga namun sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun.
8. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Ari Puspitasari dilakukan dengan alasan karena suka sama suka dan Terdakwa sudah pisah ranjang dengan istrinya serta untuk menghindari perbuatan zina.
9. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Sdri. Ari Puspitasari sah secara agama Islam namun menurut hukum pemerintah tidak sah.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebagai anggota TNI dan masih berstatus mempunyai istri yang sah, seharusnya tidak diperbolehkan menikah lagi dengan wanita lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-7 yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Adapun keterangan Saksi-7 yang tidak hadir yang dibaca tersebut, yaitu sebagai berikut:

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7

Hartatik

Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 22 Februari 1952
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sumber Mas No. 12 RT 09 RW 01 Desa
Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Sumber Mas No. 12 RT 09 RW 01 Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun, saat itu sudah ada Saksi, Sdri. Ari Puspitasari, Sdr. Wawan Budi Santoso dan Sdr. Aris Budi Harianto.
2. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Yuwono dan Sdr. Nana datang ke rumah Saksi dan selanjutnya dilaksanakan pernikahan siri antara Terdakwa dengan Sdri. Ari Puspitasari di dalam ruang tamu rumah Saksi.
3. Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan tersebut adalah Sdr. Yuwono, dengan wali nikah anak Saksi yang bernama Sdr. Wawan Budi Santoso dan saksi nikah Sdr. Aris Budi Hariyanto (anak Saksi yang pertama) serta tetangga Saksi a.n Sdr. Nana.
4. Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa cincin seberat 2 (dua) gram dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa ijab qobul pernikahan tersebut diucapkan oleh Sdr. Yuwono yang diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr. Yuwono menanyakan kepada para saksi dan wali, “ Pripun sah nggih? “, dan para saksi dan wali menjawab, “ Sah “, selanjutnya Sdr. Yuwono menutup acara tersebut dengan doa.
6. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut, pada hari Minggu Terdakwa berpamitan berangkat ke Biak.
7. Bahwa sebelum dilaksanakan proses pernikahan tersebut, Terdakwa sudah mempunyai istri tetapi sudah pisah ranjang dan dalam proses cerai sedangkan Sdri. Ari Puspitasari berstatus janda cerai hidup.

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah melaksanakan nikah siri tersebut, Terdakwa dan Sdri. Ari Puspitasari mendapat surat keterangan nikah yang dibuat oleh Sdr. Yuwono yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Sdri. Ari Puspitasari, Sdr. Yuwono, Sdr. Wawan Budi Santoso, Sdr. Aris Budi Harianto dan Sdr. Nana Suryana.

9. Bahwa saat ini Terdakwa sudah bercerai dengan istri pertamanya pada awal bulan Desember 2023 dan Terdakwa saat ini tinggal kos di Bandung bersama dengan Sdri. Ari Puspitasari.

Terhadap keterangan Saksi-7 yang dibacakan Terdakwa membenarkan semua.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK A-27 di Lanud Adi Soemarmo Solo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Sathanlan Lanud Sulaiman dengan pangkat Serka NRP 515798.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Sugiarti pada tanggal 1 Februari 1996 di Pangandaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 775/02/11/1996 tanggal 1 Februari 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Pangandaran Kab. Ciamis Jawa Barat.
3. Bahwa sekira bulan Januari 2020, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ari Puspitasari yang saat itu berstatus janda melalui facebook, selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan jarak jauh dengan Sdri. Ari Puspitasari karena Terdakwa dinas di Biak sedangkan Sdri. Ari Puspitasari berada di Madiun.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Ari Puspitasari untuk meminang Sdri. Ari Puspitasari menjadi istri, saat itu Sdri. Ari Puspitasari mengetahui kalau Terdakwa sudah memiliki istri yang sah secara dinas dan agama.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, Terdakwa melangsungkan pernikahan secara sar'i agama dengan Sdri. Ari Puspitasari di rumah orang tua Sdri. Ari Puspitasari alamat Jl. Sumber Mas No. 12 RT 09 RW 01 Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun dengan mahar emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa yang menjadi wali nikah dari Sdri. Ari Puspitasari adalah kakak kandung Sdri. Ari Puspitasari a.n Sdr. Wawan Budi Santoso yang mewakili ayah

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sdri. Aris Puspitasari a.n Aim. Lili Suherli.

7. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan secara sar'i agama tersebut, Terdakwa mendapatkan surat pernyataan telah menikah yang ditandatangani oleh Terdakwa, Sdri. Ari Puspitasari, wali nikah a.n Sdr. Lili Suherli yang tandatangannya diwakilkan oleh Sdr. Wawan Budi Santoso (kakak kandung Sdri. Ari Puspitasari), tokoh agama a.n Sdr. Yuwono, saksi nikah-1 a.n Sdr. Aris Budi Haryanto (kakak kandung Sdri. Ari Puspitasari) dan saksi nikah-2 a.n Sdr. Nana (tetangga Sdri. Ari Puspitasari).

8. Bahwa proses pelaksanaan ijab qobul pernikahan tersebut, awalnya kakak kandung Saksi a.n Sdr. Wawan Budi Santoso bersalaman dengan Sdr. Yuwono lalu mengatakan, " Saya mewakili kepada bapak untuk menikahkan adik kandung perempuan saya (Ari Puspitasari binti Lili Suherli) dengan Sdr. Widyanto dengan mas kawin cincin emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Yuwono menjawab, " Saya terima perwakilan saudara ", setelah itu Sdr. Yuwono memulai prosesi pernikahan siri dengan posisi Saksi disamping Terdakwa dan berhadapan dengan Sdr. Yuwono, lalu Terdakwa bersalaman dengan Sdr. Yuwono dan Sdr. Yuwono mengatakan, " Saya nikahkan dan kawinkan anda dengan Ari Puspitasari binti Lili Suherli yang walinya telah mewakili kepada saya untuk menikahkan dengan anda dengan mas kawin cincin seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai ", lalu Terdakwa membalas dengan ucapan, " Saya terima nikahnya Ari Puspitasari binti Lili Suherli dengan mas kawin emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, selanjutnya para saksi dan kakak kandung Saksi mengucapkan " sah ", setelah itu Sdr. Yuwono mengakhiri prosesi pernikahan siri tersebut dengan membaca doa.

9. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan secara siri dengan Sdri. Ari Puspitasari tanpa ijin dari Sdri. Sugiarti karena hubungan Terdakwa dengan istrinya sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 karena Sdri. Sugiarti tidak menghargai Terdakwa sebagai suami serta Saksi-4 berani ke orang tua Terdakwa serta berkata kasar kepada Terdakwa dan orang tua Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan secara siri dengan Sdri. Ari Puspitasari tanpa ijin dari istri syah Sdri. Sugiarti (Saksi-4) karena Terdakwa melakukannya tanpa sepengetahuan Saksi-4.

11. Bahwa kondisi istri sah Terdakwa dalam hal ini Sdri. Sugiarti (Saksi-4) masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak mandul, masih bisa

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



melayani Terdakwa .

12. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Ari Puspitasari (Saksi-1), Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Sdri. Sugiarti namun Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Sdri. Ari Puspitasari sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya.

13. Bahwa Terdakwa sejak bulan Februari 2022 sudah tidak tinggal dengan Sdri Sugiarti (Saksi-4) namun tinggal bersama Sdri. Ari Puspitasari (Saksi-1) di rumah kontrakan alamat Kampung Cipanyea RT 08 RW 13 Desa Rahayu Kec. Margaasih Kab. Bandung.

14. Bahwa saat ini Terdakwa sudah bercerai dengan Sdri. Sugiarti (Saksi-4) sesuai dengan akta cerai nomor : 6406/AC/2023/PA.Sor tanggal 30 November 2023 dari Pengadilan Agama Soreang Kab. Bandung.

15. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin dua kali yaitu pada saat di Mako Paskhas perkara Terdakwa tidak pulang ke rumah istrinya dan di Pusdik Paskhas perkara perselingkuhan.

16. Bahwa Terdakwa dilaporkan perkara penelantaran rumah tangga ke Pomdam III/SLW oleh Saksi dan perkaranya sudah diputus di pengadilan militer II-09 Bandung yaitu pidana penjara 5 (lima) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

17. Bahwa Terdakwa telah menyakiti hati Sdri.Sugiarti (Saksi-4) karena telah menikah dengan Sdri. Ari Puspitasari (Saksi-1) tanpa ada izin dari Saksi-4, sehingga Saksi meminta agar Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AU sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 23 April 2018.

18. Bahwa Terdakwa sampai saat ini telah memasuki usia pensiun, sehingga setahun lagi Terdakwa akan pensiun pada bulan Juli 2025.

19. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

20. Terdakwa sudah berdinis di TNI AU kurang lebih selama 32 (tiga puluh dua) tahun dan memperoleh tanda kehormatan dari presiden RI berupa Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, 16 (enam belas) tahun dan 24 (dua puluh) empat tahun serta Satya Lencana Wira Dharma.

Menimbang , bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini adalah berupa:

1. Barang-barang : NIHIL
2. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Akta Cerai nomor : 6406/AC/2023/PA. Sor tanggal

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soreang Kab. Bandung.

- b. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan menikah siri antara Serka Widyanto dengan Sdri. Ari Puspitasari.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga no. 3204091904050306 a.n Kepala Keluarga Widyanto
- d. 1 (satu) lembar surat keterangan untuk penunjukan isteri nomor : PAU- PAM/13/204/III/1996.

Menimbang , bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. 2 (dua) lembar Akta Cerai nomor : 6406/AC/2023/PA. Sor tanggal 30 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soreang Kab. Bandung, menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan Istri sahnyanya sudah resmi bercerai di Pengadilan Agama Soreang Kab. Bandung. Surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan menikah siri antara Serka Widyanto dengan Sdri. Ari Puspitasari, menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan saksi-1 sudah menikah secara agama tanpa seizin istri sahnyanya. Surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga no. 3204091904050306 a.n Kepala Keluarga Widyanto, menunjukkan bahwa Serka Widyanto sebagai Kepala Keluarga dengan istri syahnyanya. Surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. 1 (satu) lembar surat keterangan untuk penunjukan isteri nomor : PAU-PAM/13/204/III/1996, menunjukkan bahwa Sdri.Sugiarti adalah istri sah dari Terdakwa sebelum cerai dengan Terdakwa. Surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa,

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer kepada Terdakwa, Penasehat hukum dan para Saksi di persidangan serta diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa memberikan KTP ke anak no 2 (dua) setelah tiga bulan KTP belum dikembalikan, KTP nya dibawa anak no 3 (tiga) setelah itu KTP Terdakwa ditarik lagi.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa KTP Terdakwa sebelumnya sudah pernah dikasihkan ke anaknya yang ke-2 tetapi KTP Terdakwa sudah tiga bulan belum dikembalikan kepada Terdakwa karena dibawa oleh anak yang ke-3 kemudian Terdakwa menarik KTP nya kembali sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2. Gaji dikasihkan kepada Saksi-4 tetapi selama Terdakwa pindah berdinis di Biak gaji Terdakwa pegang sendiri.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Gaji Terdakwa selama Terdakwa berdinis di Biak dipegang sendiri dan dikasihkan ke Saksi-4 tetapi tidak penuh karena untuk membayar hutang sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK A-27 di Lanud Adi Soemarmo Solo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berdinis aktif di Sathanlan Lanud Sulaiman dengan pangkat Serka NRP 515798.

b. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD.

c. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.

d. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Widyanto, pangkat Serka NRP 515798.

e. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK A-27 di Lanud Adi Soemarmo Solo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Sathanlan Lanud Sulaiman dengan pangkat Serka NRP 515798.

f. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Sugiarti (Saksi-4) tanggal 1 Februari 1996 di Pangandaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 775/02/11/1996 tanggal 1 Februari 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Pangandaran Kab. Ciamis Jawa Barat.

g. Bahwa benar sekira bulan Januari 2020, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ari Puspitasari (Saksi-1) yang saat itu berstatus janda melalui facebook, selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan jarak jauh dengan Sdri. Ari Puspitasari karena Terdakwa dinas di Biak sedangkan Sdri. Ari Puspitasari berada di Madiun.

h. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Ari Puspitasari (Saksi-1) untuk meminang Sdri. Ari Puspitasari menjadi istri, saat itu Sdri. Ari Puspitasari mengetahui kalau Terdakwa sudah memiliki istri yang sah secara dinas dan agama.

i. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, Terdakwa melangsungkan pernikahan secara sar'i agama dengan Sdri. Ari Puspitasari (Saksi-1) di rumah orang tua Sdri. Ari Puspitasari alamat Jl. Sumber Mas No.

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 RT 09 RW 01 Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun dengan mahar emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

j. Bahwa benar yang menjadi wali nikah dari Sdri. Ari Puspitasari adalah kakak kandung Sdri. Ari Puspitasari a.n Sdr. Wawan Budi Santoso yang mewakili ayah dari Sdri. Ari Puspitasari a.n Aim. Lili Suherli.

k. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan secara sar'i agama tersebut, Terdakwa mendapatkan surat pernyataan telah menikah yang ditandatangani oleh Terdakwa, Sdri. Ari Puspitasari, wali nikah a.n Aim. Sdr. Lili Suherli yang tandatangannya diwakilkan oleh Sdr. Wawan Budi Santoso (kakak kandung Sdri. Ari Puspitasari), tokoh agama a.n Sdr. Yuwono, a.n Sdr. Aris Budi Haryanto (kakak kandung Sdri. Ari Puspitasari) dan saksi nikah-2 a.n Sdr. Nana (tetangga Sdri. Ari Puspitasari).

l. Bahwa benar proses pelaksanaan ijab qobul pernikahan tersebut, awalnya kakak kandung Saksi a.n Sdr. Wawan Budi Santoso bersalaman dengan Sdr. Yuwono lalu mengatakan, " Saya mewakilkan kepada bapak untuk menikahkan adik kandung perempuan saya (Ari Puspitasari binti Lili Suherli) dengan Sdr. Widyanto dengan mas kawin cincin emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Yuwono menjawab, " Saya terima perwakilan saudara ", setelah itu Sdr. Yuwono memulai prosesi pernikahan siri dengan posisi Saksi disamping Terdakwa dan berhadapan dengan Sdr. Yuwono, lalu Terdakwa bersalaman dengan Sdr. Yuwono dan Sdr. Yuwono mengatakan, " Saya nikahkan dan kawinkan anda dengan Ari Puspitasari binti Lili Suherli yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkan dengan anda dengan mas kawin cincin seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai ", lalu Terdakwa membalas dengan ucapan, " Saya terima nikahnya Ari Puspitasari binti Lili Suherli dengan mas kawin emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, selanjutnya para saksi dan kakak kandung Saksi mengucapkan " sah ", setelah itu Sdr. Yuwono mengakhiri prosesi pernikahan siri tersebut dengan membaca doa.

m. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Sugiarti pada tanggal 1 Februari 1996 di Pangandaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 775/02/11/1996 tanggal 1 Februari 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Pangandaran Kab. Ciamis Jawa Barat dengan Izin dari Komandan Satuan dan dilaporkan kepada satuan untuk mendapatkan hak-hak dari negara.

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta telah dikaruniai 4 (dua) orang anak .

n. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, Terdakwa melangsungkan pernikahan secara sar'i agama dengan Sdri. Ari Puspitasari di rumah orang tua Sdri. Ari Puspitasari alamat Jl. Sumber Mas No. 12 RT 09 RW 01 Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun dengan mahar emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

o. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberi tahu apalagi mendapatkan izin dari Saksi-4 yang waktu itu masih sebagai istri syahnya untuk menikah lagi d. Bahwa benar pernikahan secara syah yang sudah ada sebelumnya dengan Saksi-4 menjadi penghalang yang syah pernikahan berikutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dilangsungkan secara sar'i agama dengan Sdri. Ari Puspitasari.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa disusun secara tunggal, yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan"

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

1. Unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI yang berlaku sebagaimana dirumuskan pada pasal 2 sampai 5,7 dan 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU juga sebagai subjek hukum.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK A-27 di Lanud Adi Soemarmo Solo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Sathanlan Lanud Sulaiman dengan pangkat Serka NRP 515798.
- b. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AU.
- c. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti
- d. Bahwa benar di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.
- e. Bahwa benar di persidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Widyanto , pangkat Serka NRP 515798.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2 "Mengadakan perkawinan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).

Bahwa jika perkawinan dilaksanakan menurut hukum Agama Islam, maka sesuai pasal 14 kompilasi hukum islam harus memenuhi syarat dan rukun Perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Calon suami.
2. Calon isteri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang Saksi laki-laki.
5. Ijab dan qobul.
6. Bahwa sesuai Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah harus memenuhi syarat:

1. Islam
2. Sudah baligh
3. Berakal sehat
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Adil
7. Sedang tidak melakukan ihram
8. Selanjutnya diatur yang diprioritaskan menjadi wali adalah:
9. Bapak.
10. Kakek dari jalur Bapak
11. Saudara laki-laki kandung
12. Saudara laki-laki tunggal bapak
13. Kemenakan laki-laki (anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung)
14. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki saudara laki-laki bapak)
15. Paman dari jalur bapak
16. Sepupu laki-laki anak paman
17. Hakim bila sudah tidak ada wali-wali tersebut dari jalur nasab.

Bahwa dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menegaskan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak atau gaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan mengatur tentang persyaratan wali hakim dan dalam Pasal 12 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menegaskan pada saat pelaksanaan akad nikah/ ijab qabul, wali nasab dapat mewakilkan kepada KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN atau orang lain yang memenuhi syarat dan dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua)/orang saksi.

Dari uraian di atas maka yang berhak sebagai wali hakim adalah pejabat resmi KUA atau yang sepadan dengannya dalam hirarki pemerintahan, dan selain itu tidak dapat bertindak sebagai wali hakim termasuk pejabat tersebut yang datang atas nama pribadi bukan instansi, apabila wali nashab akan mewakilkan maka harus dilakukan dengan penyerahan dari wali nashab kepada pejabat atau orang yang ditunjuk atau apabila wali nashab tidak hadir harus membuat surat *taukil* sebelum akad nikah dilaksanakan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK A-27 di Lanud Adi Soemarmo Solo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Sathanlan Lanud Sulaiman dengan pangkat Serka NRP 515798.
- b. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Sugiarti (Saksi-4) tanggal 1 Februari 1996 di Pangandaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 775/02/11/1996 tanggal 1 Februari 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Pangandaran Kab. Ciamis Jawa Barat.
- c. Bahwa benar sekira bulan Januari 2020, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Ari Puspitasari (Saksi-1) yang saat itu berstatus janda melalui *facebook*, selanjutnya Terdakwa menjalin hubungan jarak jauh dengan Sdri. Ari Puspitasari karena Terdakwa dinas di Biak sedangkan Sdri. Ari Puspitasari berada di Madiun.

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



- d. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Ari Puspitasari (Saksi-1) untuk meminang Sdri. Ari Puspitasari menjadi istri, saat itu Sdri. Ari Puspitasari mengetahui kalau Terdakwa sudah memiliki istri yang sah secara dinas dan agama.
- e. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, Terdakwa melangsungkan pernikahan secara sar'i agama dengan Sdri. Ari Puspitasari (Saksi-1) di rumah orang tua Sdri. Ari Puspitasari alamat Jl. Sumber Mas No. 12 RT 09 RW 01 Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun dengan mahar emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar 1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah).
- f. Bahwa benar yang menjadi wali nikah dari Sdri. Ari Puspitasari adalah kakak kandung Sdri. Ari Puspitasari a.n Sdr. Wawan Budi Santoso yang mewakili ayah dari Sdri. Ari Puspitasari a.n . Lili Suherli.
- g. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan secara sar'i agama tersebut, Terdakwa mendapatkan surat pernyataan telah menikah yang ditandatangani oleh Terdakwa, Sdri. Ari Puspitasari, wali nikah a.n Sdr. Lili Suherli yang tandatangannya diwakilkan oleh Sdr. Wawan Budi Santoso (kakak kandung Sdri. Ari Puspitasari), tokoh agama a.n Sdr. Yuwono, a.n Sdr. Aris Budi Haryanto (kakak kandung Sdri. Ari Puspitasari) dan saksi nikah-2 a.n Sdr. Nana (tetangga Sdri. Ari Puspitasari).
- h. Bahwa benar proses pelaksanaan ijab qobul pernikahan tersebut, awalnya kakak kandung Saksi a.n Sdr. Wawan Budi Santoso bersalaman dengan Sdr. Yuwono lalu mengatakan, " Saya mewakilkan kepada bapak untuk menikahkan adik kandung perempuan saya (Ari Puspitasari binti Lili Suherli) dengan Sdr. Widyanto dengan mas kawin cincin emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Yuwono menjawab, " Saya terima perwakilan saudara ", setelah itu Sdr. Yuwono memulai prosesi pernikahan siri dengan posisi Saksi disamping Terdakwa dan berhadapan dengan Sdr. Yuwono, lalu Terdakwa bersalaman dengan Sdr. Yuwono dan Sdr. Yuwono mengatakan, " Saya nikahkan dan kawinkan anda dengan Ari Puspitasari binti Lili Suherli yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkan dengan anda dengan mas kawin cincin seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai ", lalu Terdakwa membalas dengan ucapan, " Saya terima nikahnya Ari Puspitasari binti Lili Suherli dengan mas kawin emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, selanjutnya para

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



saksi dan kakak kandung Saksi mengucapkan “ sah “, setelah itu Sdr. Yuwono mengakhiri prosesi pernikahan siri tersebut dengan membaca doa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu mengadakan perkawinan telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”

Yang dimaksud “Mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” adalah bahwa si pelaku dibolehkan melaksanakan pernikahan lebih dari satu kali tapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul /sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Dan si pelaku walaupun “Telah mengetahui” sebelumnya akan halangan melakukan pernikahan lagi namun tetap melakukannya dan mengabaikan halangan sah tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Sugiarti pada tanggal 1 Februari 1996 di Pangandaran sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 775/02/11/1996 tanggal 1 Februari 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Pangandaran Kab. Ciamis Jawa Barat dengan Izin dari Komandan Satuan dan dilaporkan kepada satuan untuk mendapatkan hak-hak dari negara. Serta telah dikaruniai 4 (dua) orang anak .
- b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021, Terdakwa melangsungkan pernikahan secara sar'i agama dengan Sdri. Ari Puspitasari di rumah orang tua Sdri. Ari Puspitasari alamat Jl. Sumber Mas No. 12 RT 09 RW 01 Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab. Madiun dengan mahar emas seberat 2 (dua) gram dan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberi tahu apalagi mendapatkan izin dari Saksi-4 yang waktu itu masih sebagai istri syahnya untuk menikah lagi.
- d. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan dengan Saksi-2 padahal masih terikat hubungan perkawinan dengan Saksi-4 merasa sakit hati dan melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Iswahyudi pada tanggal 22 Desember 2023.
- e. Bahwa benar pernikahan secara syah yang sudah ada sebelumnya dengan Saksi-4 menjadi penghalang yang syah pernikahan berikutnya antara

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Terdakwa dengan Saksi-4 yang dilangsungkan secara sar'i agama dengan Sdri. Ari Puspitasari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan dari Oditur Militer dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer yaitu " barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu " terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana atas dakwaan dari Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (klemensi) secara tertulis yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan dan permohonan keringanan hukuman secara lisan oleh Terdakwa karena hanya bersifat permohonan, maka Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan pidana ini karena Terdakwa dengan istrinya sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 dan Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsunya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan nikah secara agama dengan Saksi-1.
2. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan ikatan perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Sugiarti menjadi tidak harmonis sampai Saksi-4 mengajukan cerai terhadap Terdakwa.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sudah pernah terlibat perakara hukum sebelum perkara ini yaitu perkara penelataran rumah tangga yang sudah diputus di Pengadilan Militer II-09 Bandung masih belum berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa masih mengajukan upaya hukum banding dan sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin dua kali di Kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta Marga dan sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AU khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa berdinas dan mengabdikan di TNI AU selama 32 (tiga puluh dua) tahun dan satu tahun lagi akan purna tugas (pensiun).
3. Terdakwa memperoleh tanda kehormatan dari Presiden RI berupa Satya Lencana kesetiaan 8 (delapan) tahun, 16 (enam belas) tahun dan 24 (dua puluh empat) tahun serta Satyalencana Wira Dharma.
4. Terdakwa pernah melaksanakan operasi militer Timor Timur Tahun 1994.
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempertimbangkan Motivasi, akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidananya dari perbuatan Terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditor Militer terhadap diri Terdakwa yang dituntut pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih berat sehingga perlu dikurangi sesuai dengan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Terdakwa layak atau tidak layak untuk tetap dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada Tahun 2007 dengan pangkat pertama kali Tamtama dan Terdakwa lahir pada Tahun 1962 bulan Mei yang berpangkat Tamtama saat ini memasuki masa usia pensiun (MPP) dan akan terhitung pensiun mulai tanggal 1 Juli 2025 serta dalam persidangan diperoleh fakta dan keadaan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa berdinas dan mengabdikan di TNI AU selama 32 (tiga puluh dua) tahun.
2. Bahwa Terdakwa memperoleh tanda kehormatan dari Presiden RI berupa Satya Lencana kesetiaan 8 (delapan) tahun, 16 (enam belas) tahun dan 24 (dua puluh empat) tahun serta Satyalencana Wira Dharma.
3. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan operasi militer Timor Timur Tahun 1994.
4. Bahwa Terdakwa saat ini memasuki masa usia pensiun (MPP) dan akan terhitung pensiun mulai tanggal 1 Juli 2025

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dasar Surat Edaran Mahkamah Agung no.03 Tahun 2018 rumusan kamar militer yang menyatakan bahwa pidana tambahan pemecatan dapat disimpangi dalam keadaan yaitu pada saat disidangkan status prajurit tersebut dalam proses masa persiapan pensiun (MPP) dan uraian fakta serta keadaan-keadaan yang meringankan tersebut Melis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan untuk tetap berdinasi di militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Surat-surat

- a. 2 (dua) lembar Akta Cerai nomor : 6406/AC/2023/PA. Sor tanggal 30 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soreang Kab. Bandung. Sejak semula disita dari Terdakwa maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah Terdakwa.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan menikah siri antara Serka Widyanto dengan Sdri. Ari Puspitasari. Sejak semula merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga no. 3204091904050306 a.n Kepala Keluarga Widyanto. yang sejak semula merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. 1 (satu) lembar surat keterangan untuk penunjukan isteri nomor : PAU-PAM/13/204/III/1996. Sejak semula disita dari Terdakwa maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Widyanto Serka NRP 515798, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “kawin ganda”
2. Menjatuhkan pidana kepada Tedakwa yaitu pidana penjara selama 4 (Empat) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang : NIHIL
 - b. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Akta Cerai nomor : 6406/AC/2023/PA. Sor tanggal 30 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soreang Kab. Bandung.
Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan menikah siri antara Serka Widyanto dengan Sdri. Ari Puspitasari.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga no. 3204091904050306 a.n Kepala Keluarga Widyanto.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 4) 1 (satu) lembar surat keterangan untuk penunjukan isteri nomor : PAU- PAM/13/204/III/1996.
Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah Terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000,00(lima belas ribu rupiah).

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 bulan Agustus tahun 2024 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hadiriyanto, S.H., S.IP., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 sebagai Hakim Ketua, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dedy Noviadi, S.H. Mayor Chk NRP 11080090751181, Penasihat Hukum Terdakwa Ummu Ainah, S.H., M.H Letda Kum NRP 3223207980557490 dan Panitera Pengganti Ahmad Faizal Peltu NRP 31940155520273 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 18883/P

ttd

Nurdin Rukka ., S.H., M.H
Kapten Chk NRP 21950070141174

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Faizal
Peltu NRP 31940155520273

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.III-13/AU/V/2024